



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arik Wibowo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/8 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Istana Tidar Blok D-6 No. 15 Lingk. Gumuk Kerang RT. 015 RW. 006 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kontruksi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Sprin.Kap/77/III/Res.1.6/2023/Reskrim tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa Arik Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa didampingi ASYUYUN, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Semangka No. Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/Pendaft/Pid/2023 tanggal 6 Juni 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIK WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 354 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tutup celurit dari bahan kullit dengan panjang sekitar \pm 40 cm warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Arik Wibowo pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan teras rumahnya saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN yang berada di Perum Bumi Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19, Rt 004 Rw 020, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melukai berat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, mulanya pada hari Selasa 24 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa baru sampai di Jember setelah pulang dari bekerja di Bali, dimana terdakwa sengaja bekerja di Bali untuk menghindari pertengkaran dengan saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN yang sebelumnya sempat tengkar mulut dengan terdakwa karena terdakwa menemukan chat WA saksi korban ke HP istri terdakwa yang isisnya menggoda istri terdakwa.

- Bahwa saat pulang dari Bali permasalahan terdakwa dengan saksi korban belum dan terdakwa sering ditakut-takuti oleh saksi korban akan dilaporkan pencemaran nama baik karena telah menuduh saksi korban menggoda istri terdakwa tanpa ada bukti, kemudian pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa yang saat itu baru keluar dari bengkel mobil daerah Tegal Besar, sempat cari makan dan nongkrong di warung, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa melihat status saksi korban yang bertuliskan "trimakasih wanitaku yang udah chek in di hotel merdeka", lalu terdakwa chat ke WA saksi korban, apa benar pernah tidur dengan istri terdakwa, dan dibalas iya oleh saksi korban, namun tidak berapa lama kemudian chat tersebut dihapus oleh saksi korban dan saksi korban chat kembali dengan membalas salah ketik.

- Bahwa terdakwa menjadi semakin emosi, hingga akhirnya langsung kembali ke bengkel dan ambil clurit di mobil terdakwa, dan langsung menuju rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN langsung menyuruh saksi korban keluar dari rumahnya dan saat diteras terdakwa kembali menanyakan apa maksudnya pasang status WA yang selalu mengganggu terdakwa dan istri terdakwa, namun saksi korban mengatakan status tersebut tidak ditujukan pada terdakwa maupun istri terdakwa, sehingga terdakwa semakin emosi dan terdakwa membacok kearah badan saksi korban hingga saksi korban berteriak / berbicara keras dengan kata-kata "Waduh Opo Iki" (Waduh, Kenapa Ini) dan saksi korban mencoba menghindar namun mengenai lengan bagian kiri, lalu saksi korban melarikan diri sambil meminta tolong warga setempat namun saksi korban sempat jatuh, saat saksi korban jatuh terdakwa langsung membacok ke arah kaki betis sebelah kiri saksi korban namun saat itu clurit masih tertutup

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulitnya dan saat itu bisa ditangkis dengan tangan kiri saksi korban, kemudian tutup celurit terlepas dan saat itu terdakwa kembali membacok ke arah kaki kiri saksi korban hingga mengenai kaki bagian betis kiri, setelah itu terdakwa membacokkan celuritnya kembali ke arah betis kaki kiri saksi korban hingga betis kaki kiri saksi korban mengalami luka robek, dan akhirnya saksi korban jatuh tersungkur dengan mengeluarkan banyak darah di kaki kiri dan juga tangan kiri, kemudian terdakwa kabur ke arah barat menggunakan sepeda motornya dengan membawa sebilah celurit yang dipakai untuk menganiaya saksi korban, dan menaruhnya dibawah dek bawah sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan terdakwa melarikan diri menuju ke rumah terdakwa di Perum Istana Tidar Blok D6 no 15 Lingk. Gumuk Kerang Rt 015 Rw 006 Kel. Summersari Kec. Summersari Kab. Jember, namun saat dalam perjalanan celurit tersebut jatuh, sedangkan tutup celuritnya tertinggal di teras rumah saksi korban, kemudian sesampainya dirumah terdakwa langsung pulang dan mengganti bajunya, kemudian pergi melarikan diri ke Bali, hingga akhirnya terdakwa baru tertangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 19.00 wib .

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum : No. 440/222630/610/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit dr. SOEBANDI dan ditanda tangani oleh dr. ADI NUGROHO, Sp. B dengan hasil pemeriksaan : tungkai bawah kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 15 (lima belas) sentimeter ; lengan atas kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 5 (lima) sentimeter ; lengan bawah kiri sisi samping bagian dalam didapati jaringan parut bekas luka bentuk huruf W, ukuran 11(sebelas) sentimeter, tangan kiri samping didapati jaringan perut bekas luka ukuran 4 (empat) sentimeter.

Kesimpulan :

1. Beberapa jaringan parut bekas luka pada tungkai bawah kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan tangan kiri.
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda bermata tajam.

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban mengalami luka robek di bagian kaki betis sebelah kiri, luka robek pada kaki betis kiri dan opname selama

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) hari di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember, kemudian setelah keluar dari Rumah Sakit saksi korban masih menggunakan alat bantu jalan, sehingga saat itu saksi korban yang masih bekerja PT. Salimas Finance, sempat tidak bisa bekerja selama 2 bulan, dan saat ini saksi korban sudah bisa berjalan namun untuk kaki kiri saksi korban masih setiap bangun tidur masih sering kram, sehingga harus melakukan pemanasan dulu, dan bekas jahitan luka di tangan kiri dan kaki kiri juga tidak bisa kembali normal seperti kondisi kulit saksi korban sebelum mengalami luka bacokan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Arik Wibowo pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan teras rumahnya saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN yang berada di Perum Bumi Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19, Rt 004 Rw 020, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga berakibat luka berat terhadap saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa 24 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa baru sampai di Jember setelah pulang dari bekerja di Bali, dimana terdakwa sengaja bekerja di Bali untuk menghindari pertengkaran dengan saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN yang sebelumnya sempat tengkar mulut dengan terdakwa karena terdakwa menemukan chat WA saksi korban ke HP istri terdakwa yang isisnya menggoda istri terdakwa, kemudian saat pulang dari Bali permasalahan terdakwa dengan saksi korban belum dan terdakwa sering ditakut-takuti oleh saksi korban akan dilaporkan pencemaran nama baik karena telah menuduh saksi korban menggoda istri terdakwa tanpa ada bukti.

- Bahwa pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa yang saat itu baru keluar dari bengkel mobil daerah Tegal Besar, sempat cari makan dan nongkrong di warung, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa melihat status saksi korban yang bertuliskan “trimakasih



wanitaku yang udah chek in di hotel merdeka”, lalu terdakwa chat ke WA saksi korban, apa benar pernah tidur dengan istri terdakwa, dan dibalas iya oleh saksi korban, namun tidak berapa lama kemudian chat tersebut dihapus oleh saksi korban dan saksi korban chat kembali dengan membalas salah ketik, hingga membuat terdakwa semakin emosi.

- Bahwa terdakwa langsung kembali ke bengkel dan ambil clurit di mobil terdakwa, dan langsung menuju rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN langsung menyuruh saksi korban keluar dari rumahnya dan saat diteras terdakwa kembali menanyakan apa maksudnya pasang status WA yang selalu mengganggu terdakwa dan istri terdakwa, namun saksi korban mengatakan status tersebut tidak ditujukan pada terdakwa maupun istri terdakwa, sehingga terdakwa semakin emosi dan terdakwa membacok kearah badan saksi korban hingga saksi korban berteriak / berbicara keras dengan kata-kata “Waduh Opo Iki” (Waduh, Kenapa Ini) dan saksi korban mencoba menghindar namun mengenai lengan bagian kiri, lalu saksi korban melarikan diri sambil meminta tolong warga setempat namun saksi korban sempat jatuh, saat saksi korban jatuh terdakwa langsung membacok ke arah kaki betis sebelah kiri saksi korban namun saat itu clurit masih tertutup kulitnya dan saat itu bisa ditangkis dengan tangan kiri saksi korban, kemudian tutup celurit terlepas dan saat itu terdakwa kembali membacok ke arah kaki kiri saksi korban hingga mengenai kaki bagian betis kiri, setelah itu terdakwa membacokkan celuritnya kembali ke arah betis kaki kiri saksi korban hingga betis kaki kiri saksi korban mengalami luka robek, dan akhirnya saksi korban jatuh tersungkur dengan mengeluarkan banyak darah di kaki kiri dan juga tangan kiri, kemudian terdakwa kabur kearah barat menggunakan sepeda motornya dengan membawa sebilah celurit yang dipakai untuk menganiaya saksi korban, dan menaruhnya dibawah dek bawah sepeda motor yang terdakwa kendari dan terdakwa melarikan diri menuju ke rumah terdakwa di Perum Istana Tidar Blok D6 no 15 Lingk. Gumuk Kerang Rt 015 Rw 006 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember, namun saat dalam perjalanan clurit tersebut jatuh, sedangkan tutup celuritnya tertinggal di teras rumah saksi korban, kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung pulang dan mengganti bajunya, kemudian pergi melarikan diri ke Bali, hingga akhirnya terdakwa baru tertangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 19.00 wib .

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum : No. 440/222630/610/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit dr. SOEBANDI dan ditanda tangani oleh dr. ADI NUGROHO, Sp. B dengan hasil pemeriksaan : tungkai bawah kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 15 (lima belas) sentimeter ; lengan atas kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 5 (lima) sentimeter ; lengan bawah kiri sisi samping bagian dalam didapati jaringan parut bekas luka bentuk huruf W, ukuran 11(sebelas) sentimeter, tangan kiri samping didapati jaringan perut bekas luka ukuran 4 (empat) sentimeter.

Kesimpulan :

1. Beberapa jaringan parut bekas luka pada tungkai bawah kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan tangan kiri.
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda bermata tajam.

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban mengalami luka robek di bagian kaki betis sebelah kiri, luka robek pada kaki betis kiri dan opname selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember, kemudian setelah keluar dari Rumah Sakit saksi korban masih menggunakan alat bantu jalan, sehingga saat itu saksi korban yang masih bekerja PT. Salimas Finance, sempat tidak bisa bekerja selama 2 bulan, dan saat ini saksi korban sudah bisa berjalan namun untuk kaki kiri saksi korban masih setiap bangun tidur masih sering kram, sehingga harus melakukan pemanasan dulu, dan bekas jahitan luka di tangan kiri dan kaki kiri juga tidak bisa kembali normal seperti kondisi kulit saksi korban sebelum mengalami luka bacokan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Arik Wibowo pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan teras rumahnya saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN yang berada di Perum Bumi Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19, Rt 004 Rw 020, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa 24 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa baru sampai di Jember setelah pulang dari bekerja di Bali, dimana terdakwa sengaja bekerja di Bali untuk menghindari pertengkaran dengan saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN yang sebelumnya sempat tengkar mulut dengan terdakwa karena terdakwa menemukan chat WA saksi korban ke HP istri terdakwa yang isinya menggoda istri terdakwa, kemudian saat pulang dari Bali permasalahan terdakwa dengan saksi korban belum dan terdakwa sering ditakut-takuti oleh saksi korban akan dilaporkan pencemaran nama baik karena telah menuduh saksi korban menggoda istri terdakwa tanpa ada bukti.
- Bahwa pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa yang saat itu baru keluar dari bengkel mobil daerah Tegal Besar, sempat cari makan dan nongkrong di warung, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa melihat status saksi korban yang bertuliskan "trimakasih wanitaku yang udah chek in di hotel merdeka", lalu terdakwa chat ke WA saksi korban, apa benar pernah tidur dengan istri terdakwa, dan dibalas iya oleh saksi korban, namun tidak berapa lama kemudian chat tersebut dihapus oleh saksi korban dan saksi korban chat kembali dengan membalas salah ketik.
- Bahwa terdakwa menjadi semakin emosi, hingga akhirnya langsung kembali ke bengkel dan ambil clurit di mobil terdakwa, dan langsung menuju rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban saksi korban Apriyant Dwi Utoro als. YAYAN langsung menyuruh saksi korban keluar dari rumahnya dan saat diteras terdakwa kembali menanyakan apa maksudnya pasang status WA yang selalu mengganggu terdakwa dan istri terdakwa, namun saksi korban mengatakan status tersebut tidak ditujukan pada terdakwa maupun istri terdakwa, sehingga terdakwa semakin emosi dan terdakwa membacok kearah badan saksi korban hingga saksi korban berteriak / berbicara keras dengan kata-kata "Waduh Opo Iki" (Waduh, Kenapa Ini) dan saksi korban mencoba menghindar namun mengenai lengan bagian kiri, lalu saksi korban melarikan diri sambil meminta tolong warga setempat namun saksi korban sempat jatuh, saat saksi korban jatuh terdakwa langsung membacok ke arah kaki

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis sebelah kiri saksi korban namun saat itu clurit masih tertutup kulitnya dan saat itu bisa ditangkis dengan tangan kiri saksi korban, kemudian tutup celurit terlepas dan saat itu terdakwa kembali membacok ke arah kaki kiri saksi korban hingga mengenai kaki bagian betis kiri, setelah itu terdakwa membacokkan celuritnya kembali ke arah betis kaki kiri saksi korban hingga betis kaki kiri saksi korban mengalami luka robek, dan akhirnya saksi korban jatuh tersungkur dengan mengeluarkan banyak darah di kaki kiri dan juga tangan kiri, kemudian terdakwa kabur ke arah barat menggunakan sepeda motornya dengan membawa sebilah celurit yang dipakai untuk menganiaya saksi korban, dan menaruhnya dibawah dek bawah sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terdakwa melarikan diri menuju ke rumah terdakwa di Perum Istana Tidar Blok D6 no 15 Ling. Gumuk Kerang Rt 015 Rw 006 Kel. Summersari Kec. Summersari Kab. Jember, namun saat dalam perjalanan clurit tersebut jatuh, sedangkan tutup celuritnya tertinggal di teras rumah saksi korban, kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung pulang dan mengganti bajunya, kemudian pergi melarikan diri ke Bali, hingga akhirnya terdakwa baru tertangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 19.00 wib .

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum : No. 440/222630/610/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit dr. SOEBANDI dan ditanda tangani oleh dr. ADI NUGROHO, Sp. B dengan hasil pemeriksaan : tungkai bawah kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 15 (lima belas) sentimeter ; lengan atas kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 5 (lima) sentimeter ; lengan bawah kiri sisi samping bagian dalam didapati jaringan parut bekas luka bentuk huruf W, ukuran 11(sebelas) sentimeter, tangan kiri samping didapati jaringan perut bekas luka ukuran 4 (empat) sentimeter.

Kesimpulan :

1. Beberapa jaringan parut bekas luka pada tungkai bawah kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan tangan kiri.
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIYANT DWI UTORO Als. YAYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di depan teras rumah saksi korban di Perum Puri Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19, Rt.004 / Rw.020, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wib sewaktu saksi bersama istri bernama ERI INDIRAWATI B. YAYAN dan kedua anak saksi yang bernama JULIAN ATALIO dan NOBELIANT menonton TV di ruang tamu rumah saksi kemudian datang Terdakwa, lalu Saksi keluar sedangkan istri saksi masih berada di ruang tamu bersama anak saksi dengan kondisi pintu terbuka, dan sesaat setelah saksi keluar Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit yang sudah terbuka dan tutupnya sudah ada di lantai teras rumah saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut adalah dengan cara membacok menggunakan sebuah celurit yang dihantamkan ke arah badan saksi 3 (tiga) kali namun saksi tangkis dengan tangan sebelah kiri hingga mengakibatkan 3 (tiga) luka robek di tangan kiri saksi, hingga saksi berteriak / berbicara keras dengan kata-kata "Waduh Opo Iki" (Waduh, Kenapa Ini) dan saksi mencoba menghindari dan melarikan diri sambil meminta tolong warga setempat dan saksi sempat jatuh, saat saksi jatuh itulah, Terdakwa tetap membacok ke arah punggung saksi yang mana seingat Saksi Punggung Saksi tidak sampai robek melainkan hanya luka lecet, setelah itu Terdakwa juga membacok kaki betis sebelah kiri saksi berkali kali hingga kaki kiri saksi mengalami luka robek, dan akhirnya saksi jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah di kaki kiri dan juga tangan kiri, kemudian terdakwa kabur kearah barat menggunakan sebuah sepeda motornya dengan membawa sebilah celurit yang dipakai untuk menganiaya saksi, sedangkan tutup celuritnya tertinggal di teras rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena merasa dendam dikarenakan menduga Saksi berselingkuh dengan istri terdakwa yang bernama WINDA KUMALASARI, padahal dugaan tersebut tidak terbukti



karena saksi sama sekali tidak pernah berselingkuh dengan istrinya terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menjelaskan tidak ada hubungan apapun dengan istri Terdakwa, namun terdakwa tetap tidak percaya;
- Bahwa Setelah kejadian pembacokan tersebut Saksi menderita luka robek di bagian kaki betis sebelah kiri, luka robek di bagian lengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) robekan, luka sayatan di bagian punggung dan saksi dirawat dilakukan operasi dan opname di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember dan bahkan setelah keluar dari rumah sakit saksi masih menggunakan alat bantu jalan, sehingga saat itu saksi yang masih bekerja PT. Salimas Finance, sempat tidak bisa bekerja selama 2 bulan;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah bisa berjalan namun untuk kaki kiri saksi masih tidak sembuh sempurna karena setiap bangun tidur sebelum memulai aktifitas, kaki kiri saksi masih sering kram, sehingga harus melakukan pemanasan dulu/streching, selain untuk bekas jahitan luka di tangan kiri dan kaki kiri juga tidak bisa kembali normal seperti kondisi kulit saksi korban sebelum mendapat jahitan, serta untuk berjalan tidak bisa normal seperti sebelum kejadian pembacokan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi tidak tahu dimanakah keberadaan terdakwa, karena terdakwa melarikan diri sekitar 4 (empat) tahunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ERI INDIRAWATI B. YAYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di depan teras rumah saksi korban di Perum Puri Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19, Rt.004 / Rw.020, Kel. Karangrejo, Kec. Sumpster, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap suami Saksi yaitu Saksi APRIYANT DWI UTORO Als. YAYAN;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wib sewaktu saksi bersama Suami saksi dan kedua anak saksi yang bernama JULIAN ATALIO dan ANOVELIAN ERABALUCA menonton TV di ruang tamu rumah saksi kemudian datang terdakwa dan kemudian suami saksi keluar sedangkan saksi masih berada di ruang tamu bersama anak saksi, dan sesaat kemudian saksi mendengar suara suami saksi berbicara keras dengan kata-kata "Waduh Opo Iki" (Waduh, Kenapa



Ini) dan saksi mencoba keluar dan saksi lihat serta saksi ketahui terdakwa sedang membawa sebilah celurit dan posisi membacok suami saksi berkali-kali di depan rumah lalu suami saksi berusaha melarikan diri dan berusaha menghindari namun terdakwa tetap saja menyerang suami saksi dengan cara membacokkan kearah badan suami saksi mengenai punggung dan terluka lalu mengayunkan cluritnya kembali dan mengenai betis kiri suami saksi, dan saat itulah saksi meminta tolong kepada warga / tetangga setempat dan kemudian terdakwa membalik arah melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa kabur celurit;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembacokan tersebut adalah karena Terdakwa menduga suami Saksi berselingkuh dengan istri Terdakwa yang bernama WINDA KUMALASARI;

- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi menderita luka robek di bagian kaki betis sebelah kiri, luka robek di bagian lengan tangan kiri, luka sakit di bagian punggung hingga suami saksi dirawat dilakukan operasi dan opname selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember, dan setelah keluar dari rumah sakit juga menggunakan alat bantu jalan, yang mana suami saksi sempat tidak bekerja di tempat kerjanya selama 2 (dua) bulan, dan hingga saat ini suami saksi masih harus melakukan pemanasan/streching sebelum melakukan aktifitas di pagi hari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi DIMAS FEBRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di depan teras rumah saksi di Perum Puri Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19, Rt.004 / Rw.020, Kel. Karangrejo, Kec. Sumpster, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, namun menurut informasi dari istri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yaitu saksi ERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDIRAWATI yang saat itu melihat langsung kejadian, terdakwa bernama ARIK WIBOWO;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wib, saat saksi berada di rumah saksi di Perum Puri Bunga Nirwana, saksi mendengar ada suara perempuan teriak-teriak minta tolong, dan akhirnya saksipun langsung menuju arah teriakan tersebut hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa saat itu yang berteriak adalah saksi ERI INDRIWATI (istrinya saksi korban YAYAN) yang saat itu ada di rumahnya dan saat itu saksi lihat juga saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang sudah tergeletak di terasnya dengan tubuh penuh luka dan juga terdapat banyak luka di teras rumahnya kemudian saat itu saksi mengambil kain seadanya yang ada di sekitar rumahnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN dan saksi balutkan pada luka robek yang ada di kaki kiri dan tangan kirinya, saat itu juga banyak para tetangga lain yang berdatangan dan akhirnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN dibawa ke rumah sakit untuk berobat;

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN mengalami luka robek di bagian tangan kirinya, dan kakinya juga mengalami luka robek, selain itu saksi juga melihat adanya sarung celurit dari bahan kulit yang ada di teras rumahnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, dan dari cerita saksi ERI INDRIWATI, luka-luka yang dialami saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN didapat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan celurit yang mana tutup celurit bahan kulit yang saksi lihat tersebut adalah tutup celurit milik terdakwa yang tertinggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi WINDA KUMALASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di depan teras rumah saksi di Perum Puri Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19, Rt.004 / Rw.020, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi APRIYANT DWI UTORO;

- Bahwa bermula ketika Saksi masih sedang bekerja di RSD Kalisat, dihubungi oleh istri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, dan mengatakan jika suami saksi yaitu Terdakwa saat itu telah melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang mana

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN menggunakan sebilah clurit, kemudian pada besok siang harinya saksi dan keluarga menjenguk saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN di RSUD Dr. Soebandi dan mengetahui saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tergeletak dirawat di RSUD Dr. SOEBANDI dengan mengalami luka di bagian tangan dan kaki sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN menggunakan sebilah clurit mungkin karena cemburu dengan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, dimana terdakwa menuduh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN selingkuh dengan saksi;

- Bahwa seminggu sebelum kejadian tersebut, terdakwa sudah tidak ada dirumah/meninggalkan rumah tanpa sebab hingga sekarang belum ada kabar;

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa dan saksi memang sudah ada permasalahan keluarga, dikarenakan saksi dituduh berselingkuh dengan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang mana Saksi memang sering di WA oleh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang isinya perhatian, dan HP saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN ternyata sudah di copy oleh terdakwa;

- Bahwa saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sering menanyakan lagi dimana, saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN punya jeruk dan mau mengantarkannya ke saksi, namun saksi menolak;

- Bahwa saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN pernah mengajak saksi ke Rembangan, dan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN pernah mengatakan "kamu kog kuat hidup sama Terdakwa, kalau aku tidak punya istri, aku nikahi kamu" (kata saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN ke saksi); Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di depan teras rumah saksi korban di Perum Bumi Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19 Rt 004 Rw 020 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember, Terdakwa telah membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok kaki kirinya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN dengan celurit milik terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah yang mana seingat terdakwa, Terdakwa membacok sebanyak 3 (tiga) kali namun pastinya lupa, dan seingat terdakwa bacokan ke saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN diantaranya : pertama kali Terdakwa membacok kaki kirinya namun celurit masih tertutup kulit dan saat itu tidak sampai kena kakinya karena ditangkis dengan tangan kirinya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, kemudian tutup celurit terlepas dan saat itu Terdakwa membacok kembali ke arah kaki kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN mengenai kaki bagian betis kiri, dan yang ketiga Terdakwa membacok kembali dengan celurit ke arah kakinya lagi dan masih tetap mengenai betis kaki kirinya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;
- Bahwa Terdakwa membawa clurit dari rumah dengan tujuan ke rumah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN untuk menemui saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;
- Bahwa Terdakwa menyadari clurit tersebut merupakan benda tajam yang bisa melukai orang lain;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, Terdakwa meletakkan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN di dek bawah motor Beat yang Terdakwa kendarai dan melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di Perum Istana Tidar Blok D6 no 15 Lingk. Gumuk Kerang Rt 015 Rw 006 Kel. Summersari Kec. Summersari Kab. Jember, dan saat sampai di rumah Terdakwa melihat celurit sudah tidak ada, kemungkinan jatuh di jalan saat dalam perjalanan pulang;
- Bahwa untuk tutup celurit yang terbuat dari kulit seingat Terdakwa terlepas di teras rumahnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;
- Bahwa saat terdakwa membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN menggunakan celurit saat itu dilihat langsung oleh istrinya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN adalah karena pada hari Selasa 24 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa baru sampai di Jember setelah pulang dari bekerja di Bali, dimana Terdakwa sengaja bekerja di Bali untuk menghindari pertengkaran dengan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang sebelumnya sempat tengkar mulut dengan Terdakwa karena

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan chat WA saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN di HP istri Terdakwa yang isinya menggoda istri terdakwa;

- Bahwa saat pulang dari Bali sebenarnya permasalahan Terdakwa dengan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN belum selesai karena justru terdakwa yang sering ditakut-takuti oleh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN akan dilaporkan pencemaran nama baik karena telah menuduh terdakwa menggoda istrinya tanpa ada bukti;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk menahan emosi, lalu pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa yang saat itu baru keluar dari bengkel mobil daerah tegal besar, sempat cari makan dan nongkrong di warung dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa lihat statusnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN bertuliskan trimakasih wanitaku yang udah chek in di hotel merdeka, dan terdakwa sempat chat WA saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, apa benar pernah tidur dengan istri terdakwa, dan sempat dibalas iya oleh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, dan tidak beberapa lama kemudian di hapus dan membalas salah ketik, sehingga terdakwa yang saat itu sudah emosi tidak dapat berpikir jernih lagi, hingga akhirnya langsung kembali ke bengkel dan ambil celurit di mobil terdakwa, dan langsung menuju rumah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sampai akhirnya menyuruh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN keluar dari rumahnya dan saat diteras terdakwa tanyakan lagi, namun karena saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tidak mengaku dan berbelit-belit terdakwa langsung marah dan membacoknya berulang kali ke arah kakinya, dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum : No. 440/222630/610/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit dr. SOEBANDI dan ditanda tangani oleh dr. ADI NUGROHO, Sp. B dengan hasil pemeriksaan : tungkai bawah kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 15 (lima belas) sentimeter ; lengan atas kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 5 (lima) sentimeter ; lengan bawah kiri sisi samping bagian dalam didapati jaringan parut bekas luka bentuk huruf W, ukuran 11(sebelas) sentimeter, tangan kiri samping didapati jaringan perut bekas luka ukuran 4 (empat) sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beberapa jaringan parut bekas luka pada tungkai bawah kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan tangan kiri;
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tutup celurit dari bahan kullit dengan panjang sekitar \pm 40 cm (kurang lebih empat puluh sentimeter) warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di depan teras rumah saksi korban di Perum Bumi Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19 Rt 004 Rw 020 Kel. Karangrejo Kec. Sumpster Kab. Jember, Terdakwa telah membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut adalah dengan cara membacok menggunakan sebuah celurit yang dihantamkan ke arah badan saksi 3 (tiga) kali namun saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tangkis dengan tangan sebelah kiri hingga mengakibatkan 3 (tiga) luka robek di tangan kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, hingga saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN berteriak / berbicara keras dengan kata-kata "Waduh Opo Iki" (Waduh, Kenapa Ini) dan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN mencoba menghindar dan melarikan diri sambil meminta tolong warga setempat dan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sempat jatuh, saat saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN jatuh itulah, Terdakwa tetap membacok ke arah punggung saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang mana Punggung Saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tidak sampai robek melainkan hanya luka lecet, setelah itu Terdakwa juga membacok kaki betis sebelah kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN berkali kali hingga kaki kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN mengalami luka robek, dan akhirnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah di kaki kiri dan juga tangan kiri, kemudian terdakwa kabur kearah barat menggunakan sebuah sepeda motornya dengan membawa sebilah celurit yang dipakai untuk menganiaya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, sedangkan tutup celuritnya tertinggal di teras rumah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena merasa dendam dikarenakan menduga Saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN berselingkuh dengan istri terdakwa yang bernama WINDA KUMALASARI;
- Bahwa Terdakwa membawa clurit dari rumah dengan tujuan ke rumah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN untuk menemui saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;
- Bahwa Terdakwa menyadari clurit tersebut merupakan benda tajam yang bisa melukai orang lain;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN adalah karena pada hari Selasa 24 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa baru sampai di Jember setelah pulang dari bekerja di Bali, dimana Terdakwa sengaja bekerja di Bali untuk menghindari pertengkaran dengan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang sebelumnya sempat tengkar mulut dengan Terdakwa karena Terdakwa menemukan chat WA saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN di HP istri Terdakwa yang isinya menggoda istri terdakwa;
- Bahwa saat pulang dari Bali sebenarnya permasalahan Terdakwa dengan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN belum selesai karena justru terdakwa yang sering ditakut-takuti oleh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN akan dilaporkan pencemaran nama baik karena telah menuduh terdakwa menggoda istrinya tanpa ada bukti;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk menahan emosi, lalu pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa yang saat itu baru keluar dari bengkel mobil daerah tegal besar, sempat cari makan dan nongkrong di warung dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa lihat statusnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN bertuliskan trimakasih wanitaku yang udah chek in di hotel merdeka, dan terdakwa sempat chat WA saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, apa benar pernah tidur dengan istri terdakwa, dan sempat dibalas iya oleh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, dan tidak beberapa lama kemudian di hapus dan membalas salah ketik, sehingga terdakwa yang saat itu sudah emosi tidak dapat berpikir jernih lagi, hingga akhirnya langsung kembali ke bengkel dan ambil celurit di mobil terdakwa, dan langsung menuju rumah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sampai akhirnya menyuruh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN keluar dari rumahnya dan saat diteras terdakwa tanyakan lagi, namun karena saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tidak mengaku dan berbelit-belit

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



terdakwa langsung marah dan membacoknya berulang kali, dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, Terdakwa meletakkan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN di dek bawah motor Beat yang Terdakwa kendari dan melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di Perum Istana Tidar Blok D6 no 15 Lingk. Gumuk Kerang Rt 015 Rw 006 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN menderita luka robek di bagian kaki betis sebelah kiri, luka robek di bagian lengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) robekan, luka sayatan di bagian punggung dan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN dirawat dilakukan operasi dan opname di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember dan bahkan setelah keluar dari rumah sakit saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN masih menggunakan alat bantu jalan, sehingga saat itu saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang masih bekerja PT. Salimas Finance, sempat tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa untuk saat ini saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sudah bisa berjalan namun untuk kaki kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN masih tidak sembuh sempurna karena setiap bangun tidur sebelum memulai aktifitas, kaki kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN masih sering kram, sehingga harus melakukan pemanasan dulu/streching, selain untuk bekas jahitan luka di tangan kiri dan kaki kiri juga tidak bisa kembali normal seperti kondisi kulit saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sebelum mendapat jahitan, serta untuk berjalan tidak bisa normal seperti sebelum kejadian pembacokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Arik Wibowo yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu : berarti terdakwa menghendaki timbulnya akibat perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama
- sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai penganiayaan berat maka niat membuat harus ditunjukkan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 Wib di depan teras rumah saksi korban di Perum Bumi Bunga Nirwana Blok Bintaro B-19 Rt 004 Rw 020 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember, Terdakwa telah membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut adalah dengan cara membacok menggunakan sebuah celurit yang dihantamkan ke arah badan saksi 3 (tiga) kali namun saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tangkis dengan tangan sebelah kiri hingga mengakibatkan 3 (tiga) luka robek di tangan kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, hingga saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN berteriak / berbicara keras dengan kata-kata "Waduh Opo Iki" (Waduh, Kenapa Ini) dan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN mencoba menghindari dan melarikan diri sambil meminta tolong warga setempat dan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sempat jatuh, saat saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN jatuh itulah, Terdakwa tetap membacok ke arah punggung saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang mana Punggung Saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tidak sampai robek melainkan hanya luka lecet, setelah itu Terdakwa juga membacok kaki betis sebelah kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN berkali kali hingga kaki kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN mengalami luka robek, dan akhirnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah di kaki kiri dan juga tangan kiri, kemudian terdakwa kabur kearah barat menggunakan sebuah sepeda motornya dengan membawa sebilah celurit yang dipakai untuk menganiaya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, sedangkan tutup celuritnya tertinggal di teras rumah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena merasa dendam dikarenakan menduga Saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN berselingkuh dengan istri terdakwa yang bernama WINDA KUMALASARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa clurit dari rumah dengan tujuan ke rumah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN untuk menemui saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari clurit tersebut merupakan benda tajam yang bisa melukai orang lain;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN adalah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada hari Selasa 24 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa baru sampai di Jember setelah pulang dari bekerja di Bali, dimana Terdakwa sengaja bekerja di Bali untuk menghindari pertengkaran dengan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang sebelumnya sempat tengkar mulut dengan Terdakwa karena Terdakwa menemukan chat WA saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN di HP istri Terdakwa yang isinya menggoda istri terdakwa;

Menimbang, bahwa saat pulang dari Bali sebenarnya permasalahan Terdakwa dengan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN belum selesai karena justru terdakwa yang sering ditakut-takuti oleh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN akan dilaporkan pencemaran nama baik karena telah menuduh terdakwa menggoda istrinya tanpa ada bukti;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk menahan emosi, lalu pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa yang saat itu baru keluar dari bengkel mobil daerah tegal besar, sempat cari makan dan nongkrong di warung dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa lihat statusnya saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN bertuliskan trimakasih wanitaku yang udah chek in di hotel merdeka, dan terdakwa sempat chat WA saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, apa benar pernah tidur dengan istri terdakwa, dan sempat dibalas iya oleh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, dan tidak beberapa lama kemudian di hapus dan membalas salah ketik, sehingga terdakwa yang saat itu sudah emosi tidak dapat berpikir jernih lagi, hingga akhirnya langsung kembali ke bengkel dan ambil celurit di mobil terdakwa, dan langsung menuju rumah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sampai akhirnya menyuruh saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN keluar dari rumahnya dan saat diteras terdakwa tanyakan lagi, namun karena saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tidak mengaku dan berbelit-belit terdakwa langsung marah dan membacoknya berulang kali, dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN, Terdakwa meletakkan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN di dek bawah motor Beat yang Terdakwa kendarai dan melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di Perum Istana Tidar Blok D6 no 15 Lingk. Gumuk Kerang Rt 015 Rw 006 Kel. Summersari Kec. Summersari Kab. Jember;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN menderita luka robek di bagian kaki betis sebelah kiri, luka robek di bagian lengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) robekan, luka sayatan di bagian punggung dan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN dirawat dilakukan operasi dan opname di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember dan bahkan setelah keluar dari rumah sakit saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN masih menggunakan alat bantu jalan, sehingga saat itu saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang masih bekerja PT. Salimas Finance, sempat tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk saat ini saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sudah bisa berjalan namun untuk kaki kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN masih tidak sembuh sempurna karena setiap bangun tidur sebelum memulai aktifitas, kaki kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN masih sering kram, sehingga harus melakukan pemanasan dulu/streching, selain untuk bekas jahitan luka di tangan kiri dan kaki kiri juga tidak bisa kembali normal seperti kondisi kulit saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN sebelum mendapat jahitan, serta untuk berjalan tidak bisa normal seperti sebelum kejadian pembacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum : No. 440/222630/610/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit dr. SOEBANDI dan ditanda tangani oleh dr. ADI NUGROHO, Sp. B dengan hasil pemeriksaan : tungkai bawah kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 15 (lima belas) sentimeter ; lengan atas kiri bagian belakang didapati jaringan parut bekas luka ukuran 5 (lima) sentimeter ; lengan bawah kiri sisi samping bagian dalam didapat jaringan parut bekas luka bentuk huruf W, ukuran 11(sebelas) sentimeter, tangan kiri samping didapati jaringan perut bekas luka ukuran 4 (empat) sentimeter.

Kesimpulan :

1. Beberapa jaringan parut bekas luka pada tungkai bawah kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan tangan kiri;
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN dilatarbelakangi oleh perasaan dendam terhadap saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN karena diduga selingkuh dengan istri Terdakwa dan Terdakwa sejak awal membawa celurit tersebut yang tujuannya adalah celurit tersebut dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN serta Terdakwa yang berulang kali membacokkan celurit tersebut ke arah saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang mengakibatkan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN mengalami luka robek di bagian kaki betis sebelah kiri, luka robek di bagian lengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) robekan, luka sayatan di bagian punggung dan saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN dirawat dilakukan operasi dan opname di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember dan setelah keluar dari rumah sakit saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN masih menggunakan alat bantu jalan, sehingga saat itu saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN yang masih bekerja PT. Salimas Finance, sempat tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa sejak awal adalah untuk melukai berat saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup celurit dari bahan kullit dengan panjang sekitar \pm 40 cm (kurang lebih empat puluh sentimeter) warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kaki kiri saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN tidak bisa kembali normal seperti sebelum pembacokan;
- Terdakwa setelah kejadian membacok saksi APRIYANT DWI UTORO Als YAYAN langsung melarikan diri ke Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIK WIBOWO tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tutup celurit dari bahan kullit dengan panjang sekitar ± 40 cm (kurang lebih empat puluh sentimeter) warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.